



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS/33.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **Alvin Ronald Maniagasi**
No. KTP : 9106010703740001
Alamat : Kampung Mokmer, Distrik Biak Kota
Tempat, Tanggal Lahir : Abepura, 7 Maret 1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 2) Nama : **John Rumbino**
No. KTP : 9106120412690003
Alamat : Kompleks SD Inpres Samofa
Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 4 Desember 1969
Pekerjaan : Wiraswasta

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor dan Anggota Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Mandat Nomor: 002/GIR-KAB BN/SM/VIII/2018 yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan III Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang berkedudukan di Jalan Tanjung Kirana, Mandouw Dalam, Distrik Samofa, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS/33.03/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS/33.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam sengketa merupakan syarat untuk mengajukan gugatan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dari Pemohon untuk memberi dampak kepada Pemohon dalam hasil sengketa pemilihan legislatif tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum tahun 2019.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa KPU sebagai termohon adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 466 ayat (1) "Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 467 ayat (4) "Permohonan penyelesaian sengketa disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkannya penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dan telah diumumkan secara resmi lewat Radio Republik Indonesia (RRI).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan diajukan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor masih dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 batas awal pengajuan pendaftaran Bakal Caleg dimasukkan dalam SILON pada Portal sekaligus membawa dokumen hard copy Caleg ke KPU Kabupaten Biak Numfor pada pukul 20:30 WIT diruang pertemuan KPU. Khususnya Dapil I dan II, Pemohon mengajukan

masing-masing 100% calegnya, namun dalam 7 (tujuh) kursi itu belum memenuhi unsur keterwakilan 30% perempuan, maka pada saat itu juga, kami pemohon mengajukan konsultasi terhadap Kasubag Teknis KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Allen A. Pongoh, yang kemudian menjelaskan bahwa pengisian caleg perempuan bisa dilakukan, yang penting harus 1 (satu) bakal caleg laki-laki dikeluarkan atau mengundurkan diri untuk digantikan dengan bakal caleg perempuan, yang dilakukan setelah berakhirnya masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen syarat calon. Alasan konsultasi ini pemohon lakukan karena rekrutmen dan penetapan caleg perempuan yang dimaksud secara internal partai belum menemukan calon yang ideal sehingga dalam pengusulannya, pemohon memahami bahwa situasinya belum memenuhi 30% kuota perempuan dalam Dapil I 7(tujuh) kursi dan Dapil II 7 (tujuh) kursi. Berdasarkan pernyataan dari saudara Allen A. Pongoh inilah menurut Pemohon dengan resmi memberikan ruang untuk dimasukkannya caleg perempuan dalam memenuhi kuota dimaksud (saksi atas nama sdr. Vera L. Ronsumbre). Namun pada tanggal 19 juli 2018, Pemohon mengajukan dokumen bakal caleg perempuan yang pada waktu itu menyatakan bahwa sudah tidak bisa dilakukannya pengusulan bakal caleg pengganti dimaksud. Pada poin inilah menurut pemohon bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Kasubag Teknis sekaligus Operator KPU Biak Numfor atau Termohon, dalam mengeluarkan pernyataan dan atau informasi ke publik tentu melekat institusi penyelenggara yang pemohon anggap sah dan mengikat. Bahwa dikemudian hari pernyataan atau informasi yang dimaksud ini, kemudian ditengarai tidak kuat dalam pembuktiannya, maka pemohon berasumsi bahwa yang bersangkutan atas nama kelembagaan KPU telah sah memberikan informasi yang menyesatkan.

2. Bahwa mengenai Dapil III Biak Numfor sesuai dengan data Silon dan Hard copy yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 30 Juli 2018. Berikut adalah nama-nama bakal caleg yang diajukan dalam portal KPU sebagai berikut:
 1. Pdt. Dr. Frans Kafiar (L)
 2. John Rumbino (L)
 3. Yull Yati Paraibabo (P)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Biak Numfor Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyesuaian dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak

Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018. Ternyata daftar bakal caleg Partai Gerindra Dapil III Biak Numfor kemudian dinyatakan oleh Termohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dalam perihal ini, Pemohon mempersoalkan persetujuan submit seluruh rangkaian uploading dokumen yang hendak dimasukkan dalam portal, karena Pemohon dapat membuktikan bahwa mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2018, batas akhir pengajuan dokumen perbaikan calon. Admin Pemohon sama sekali tidak melakukan submit atas seluruh dokumen perbaikan yang dimaksudkan. Dengan harapan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 23:55 WIT Pemohon berdiskusi dengan Sdr. Allen A. Pongoh meminta untuk pergantian Caleg Perempuan Dapil III atas nama Yulyati Paraibabo untuk segera diganti dengan calon yang lain. Karena itu admin Pemohon sampai saat ini tidak melakukan submit, karena dengan hasil penelitian dan terverifikasinya keabsahan seluruh dokumen perbaikan calon dalam Dapil III ini, oleh Termohon maka bisa dipastikan telah di submit oleh oknum yang mengetahui user name dan password pemohon. Pertanyaannya adalah siapa yang telah melakukan submit. Artinya kalau memang kewenangan melakukan submit terhadap seluruh pemberkasan dalam Silon menjadi kewenangan Pemohon sebagai partai politik, maka seharusnya persetujuan submit tersebut menjadi hak pemohon sebagai bentuk kerahasiaan dan keamanan dalam sistem Sistem Pencalonan Caleg pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian maka, Pemohon menduga persetujuan terjadinya submit atas seluruh keabsahan dokumen perbaikan dalam Silon, yang menjadi kewenangan pemohon dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan pemohon. Sehingga menurut pemohon perlakuan ini telah menyalahi unsur kerahasiaan dan keamanan yang menjadi hak pemohon.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan di atas kami sebagai Pemohon mengharapkan kepada Termohon untuk dapat mengambil kebijakan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan legislatif ini, mengingat sejak dari tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dari Partai Gerindra dalam masa perbaikan berkas caleg sampai dengan penerimaan berkas dokumen perbaikan pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 31 Juli 2018 telah dinyatakan diterima. (salinan berkas Tanda Terima terlampir).

Namun kemudian dari Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 341/PL.01.1-BA/0106/KPU-Kab/VIII/2018 menyatakan bahwa Daerah Pemilihan (Dapil III) dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Besar harapan kami sebagai Pemohon untuk dapil III dapat diikuti sertakan dalam Pemilu Legislatif tahun 2019.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk dapat mengambil dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Apabila Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak Berita Acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani. Sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk

Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa berdasarkan pasal 7B Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.
4. Bahwa sebagaimana pasal 7A Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik Peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
 - b. Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
 - c. Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pada dasarnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebab yang menjadi pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 005/PGIR-BN/VIII/2018 hanya saudara Alvin Maniagasi selaku Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Biak dan tidak melibatkan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Biak sebagaimana pasal 7A huruf c.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun jawaban Termohon terhadap pokok permohonan pemohon Nomor: 005/PGIR-BN/VIII/2018 terkait keberatan pemohon terhadap Keputusan KPU kabupaten Biak Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 tentang penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

A. PENJELASAN TERKAIT DAPIL 1 DAN 2

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 21:10 WIT (tercatat dalam buku registrasi) Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor datang ke KPU Kabupaten Biak Numfor dalam rangka Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Biak Numfor yang di pimpin oleh Ketua DPC Partai Gerindra Biak Numfor atas nama Pdt. DR. Frans Kafiari. Partai Gerindra bersama 15 Partai yang lain datang pada saat pengajuan di hari terakhir. Pada saat pengajuan awal terdapat 25 Calon Anggota yang telah dimasukkan kedalam aplikasi Silon yaitu:

- a) Biak Numfor 1 dengan 7 Bakal Calon (5 laki-Laki & 2 Perempuan);
- b) Biak Numfor 2 dengan 7 Bakal Calon (5 laki-Laki & 2 Perempuan);
- c) Biak Numfor 3 dengan 3 Bakal Calon (2 laki-Laki & 1 Perempuan);
- d) Biak Numfor 4 dengan 5 Bakal Calon (3 laki-Laki & 2 Perempuan);
- e) Biak Numfor 5 dengan 3 Bakal Calon (2 laki-Laki & 1 Perempuan).

(model B-DPRD Kabupaten sebelum perbaikan)

2. Bahwa Menunjuk PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang di jabarkan dalam Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota: Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota dan Syarat Calon sebagai berikut:

- a) Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- b) Jumlah bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- c) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% disetiap Dapil;
- d) Disetiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;
- e) Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Maka berdasarkan Juknis diatas pencalonan dari Partai Gerindra Biak Numfor tidak dapat di terima dikarenakan pada dapil 1 dan dapil 2 keterwakilan perempuan tidak memenuhi syarat, hal tersebut menurut sdr. Alen Pongoh selaku operator Silon yang juga Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas KPU Biak Numfor menyampaikan bahwa pencalonan ini tidak dapat diterima dikarenakan pada dapil 1 dan 2 keterwakilan perempuan tidak memenuhi syarat serta pada dapil 2 penempatan caleg perempuan tidak memenuhi syarat dan pada hakekatnya sesuai prosedur maka pencalonan ini tidak diterima, namun pada saat itu terjadi diskusi antara Sdr. Alen Pongoh dan Sekretaris Partai Gerindra biak (Alvin Ronald Maniagasi) yang inti pembicaraan keduanya adalah bagaimana caranya agar pengajuan ini dapat diterima, kami menyampaikan bahwa harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan dengan cara mengeluarkan 1 bakal calon laki-laki digantikan dengan bakal calon perempuan, namun Sdr. Alvin Maniagasi menyampaikan Caleg Perempuan susah didapat atau belum ada yang siap, selanjutnya Sdr. Alen Pongoh menyampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir pengajuan Bakal Calon DPRD jika lewat jam 24:00 WIT maka pengajuan ditolak, Sdr. Alen Pongoh kembali menyampaikan bahwa jika tetap mau diajukan dengan cara mengeluarkan 1 caleg laki - laki pada dapil 1 & 2 maka komposisi caleg pada dapil 1 dan 2 adalah 4 laki-laki 2 perempuan, dengan komposisi tersebut maka keterwakilan perempuan memenuhi 30%. Selanjutnya terjadi penyesuaian maka bakal calon yang diajukan setiap dapil adalah :

DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5
1. Alvin Ronald Maniagasi	1. Jimmy C. Krobo	1. Harun Rumkabas	1. Kornelis Sesa, S.Sos	1. Godlief J.W. Kawer, S.Hut.
2. Vera Loisa Ronsumbre	2. Novie Maxie Sualang	2. Jhon Rumbino	2. Simon Petrus Somnof	2. Yuliana Persila Korwa
3. Octavianus Yarangga	3. Abdul Muin	3. Aksamina Rumansara	3. Yohana Fakdawer, S.IP	3. Husein Anwar
4. Chaidir Masing	4. Mety Karangan		4. Habel Wanma	
5. Amanda Rumpaidus S.PDK	5. Drs. Erensia Ruamba		5. Dora Vina Manggara	
6. Stevi Marlon Sroyer	6. DR. Frans Kafiar			
7. Saidin Tandil Lumalan	7. Yulyati Paraibabo			

Kemudian Menjadi

DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5
1. Octovianus Yarangga	1. Jimmy C. Krobo	1. DR. Frans Kafiari	1. Kornelis Sesa, S.Sos	1. Godlief J.W. Kawer, S.Hut.
2. Alvin Ronald Yarangga	2. Novie Maxie Sualang	2. Jhon Rumbino	2. Simon Petrus Somnof	2. Yuliana Persila Korwa
3. Vera Loisa Ronsumbre	3. Mety Karangan	3. Aksamina Rumansara	3. Yohana Fakdawer, S.IP.	3. Husein Anwar
4. Chaidir Masing	4. Abdul Muin		4. Habel Wanma	
5. Amanda Rumpaidus S.PDK	5. Yulyati Paraibabo		5. Dora Vina Manggara	
6. Stevi Marlon Sroyer	6. Saidin Tandil Lumalan			

Setelah disesuaikan maka pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Biak Numfor dari Partai Gerindra di terima berdasarkan model B1-DPRD KABUPATEN yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gerindra Biak.

3. Bahwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 Ayat (2) berbunyi : Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3). Maka berpegang pada PKPU di atas maka pengajuan yang telah diajukan pada saat pengajuan awal tanggal 17 Juli 2018 tidak dapat dilakukan penambahan lagi oleh sebab itu kami menolak pada saat tanggal 19 Juli 2018 Partai Gerindra mengajukan penambahan caleg pada dapil 1 dan dapil 2. Pengantian atau pengajuan penambahan dapat dilakukan sebelum tanggal 17 Juli 2019 Pukul 24:00 WIT. Bahwa semua penjelasan terkait pengajuan calon sudah berdasarkan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka dengan demikian informasi yang disampaikan sangat sesuai dan sama sekali tidak menyesatkan.

B. PENJELASAN TERKAIT DAPIL 3

- Bahwa Partai gerindra pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah memindahkan bakal Caleg atas nama **Sdri. Yulyati Paraibabo** yang diajukan awal pada Dapil 2 ke Dapil 3 (lintas dapil) hal tersebut bertentangan dengan Keputusan

Kemudian Menjadi

DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5
1. Octovianus Yarangga	1. Jimmy C. Krobo	1. DR. Frans Kafiari	1. Kornelis Sesa, S.Sos	1. Godlief J.W. Kawer, S.Hut.
2. Alvin Ronald Yarangga	2. Novie Maxie Sualang	2. Jhon Rumbino	2. Simon Petrus Somnof	2. Yuliana Persila Korwa
3. Vera Loisa Ronsumbre	3. Mety Karangan	3. Aksamina Rumansara	3. Yohana Fakdawer, S.IP.	3. Husein Anwar
4. Chaidir Masing	4. Abdul Muin		4. Habel Wanma	
5. Amanda Rumpaidus S.PDK	5. Yulyati Paraibabo		5. Dora Vina Manggara	
6. Stevi Marlon Sroyer	6. Saidin Tandil Lumalan			

Setelah disesuaikan maka pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Biak Numfor dari Partai Gerindra di terima berdasarkan model B1-DPRD KABUPATEN yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gerindra Biak.

3. Bahwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 Ayat (2) berbunyi : Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3). Maka berpegang pada PKPU di atas maka pengajuan yang telah diajukan pada saat pengajuan awal tanggal 17 Juli 2018 tidak dapat dilakukan penambahan lagi oleh sebab itu kami menolak pada saat tanggal 19 Juli 2018 Partai Gerindra mengajukan penambahan caleg pada dapil 1 dan dapil 2. Pengantian atau pengajuan penambahan dapat dilakukan sebelum tanggal 17 Juli 2019 Pukul 24:00 WIT. Bahwa semua penjelasan terkait pengajuan calon sudah berdasarkan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka dengan demikian informasi yang disampaikan sangat sesuai dan sama sekali tidak menyesatkan.

B. PENJELASAN TERKAIT DAPIL 3

- Bahwa Partai gerindra pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah memindahkan bakal Caleg atas nama **Sdri. Yulyati Paraibabo** yang diajukan awal pada Dapil 2 ke Dapil 3 (lintas dapil) hal tersebut bertentangan dengan Keputusan

KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Point 6 berbunyi : dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar calon sementara(DCS).

Point 7 berbunyi : apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Point 8 berbunyi : Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.

- Bahwa sesuai dengan beberapa point diatas maka pada Dapil 3 Partai Gerindra tidak dapat mengajukan calon pada Dapil tersebut dikarena caleg perempuan yang menggantikan sdr. Aksamina Rumansara (mengundurkan diri sesuai surat pengunduran diri yang diserahkan ke KPU Biak Numfor) yaitu sdr. Yulyati Pariababo merupakan caleg yang telah diajukan pada pengajuan pertama yang dinyatakan BMS dari Dapil 2 pindah ke Dapil 3 menggantikan sdr. Aksamina Rumansara (lintas dapil).
- Bahwa terkait penggunaan Silon (proses pemindahan caleg antar Dapil) tanggal 31 Juli 2018, sebelum diajukan pada masa perbaikan kami (sdr. Alen Pongoh) telah menyampaikan kepada sdr. Alvin Maniagasi bahwasanya perpindahan caleg lintas Dapil tidak dibenarkan yang akan mengakibatkan caleg tersebut dinyatakan TMS, jika status TMS caleg perempuan mempengaruhi keterwakilan 30% maka Dapil tersebut dinyatakan TMS serta dicoret untuk seluruh caleg, namun

hal ini tidak diindahkan oleh sdr. Alvin Maniagasi tetap melakukan pemindahan caleg tersebut dan masukan sdri. Agustina Mansnandifu menggantikan sdri. Yulyanti Pariababo di Dapil 2, selanjutnya sdri. Yulyanti Pariababo dimasukan ke Dapil 3 menggantikan sdri. Aksamina Rumansara yang mengundurkan diri menurut pengurus Partai Gerindra Biak, semua proses ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silon yang kemudian di print model B1-DPRD KABUPATEN per Dapil dilakukan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Biak Numfor kemudian dan ditandatangani oleh Pengurus Partai Gerindra serta diserahkan ke kami pada pukul 03.36 wit (dini hari)/tanggal, 1 Agustus 2018.

- Bahwa terkait permintaan sdr. Alvin Maniagasi (Sekretaris Partai Gerindra Biak) untuk mengembalikan caleg atas nama sdri. Yulyanti Pariababo ke Dapil semula yang diajukan yaitu Dapil 2 kepada kami tidak dapat dilakukan di silon dikarenakan aplikasi Silon hanya mengakomodir penggantian calon 1 (satu) kali saja, sehingga permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan terlebih dulu kami dan sdr. Alvin Maniagasi mencoba dengan menggunakan aplikasi Silon.
- Bahwa terkait dengan belum dilakukan submit pada aplikasi silon sampai dengan saat ini oleh Partai Gerindra Biak perlu disampaikan bahwa prosedur penerimaan pengajuan maupun perbaikan bakal calon yaitu partai politik setelah memasukan data caleg di aplikasi silon harus melakukan submit sebelum diajukan agar dapat di teliti oleh KPU Biak Numfor dengan mencocokkan hardcopy yang telah diserahkan oleh partai Politik.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 tentang penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
3. Menyatakan permohonan pemohon Nomor: 005/PGIR-BN/VIII/2018 tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga batal demi hukum;

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	P-2	Fotokopi Tanda Terima Penelitian Kelengkapan Berkas dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten).
3	P-3	Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model TT.P Perbaikan-DPRD Provinsi/Kab/Kota).
4	P-4	Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	T-2	Fotokopi Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B-DPRD Kab).
3	T-3	Fotokopi Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B-DPRD Kab).
4	T-4	Fotokopi Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B-DPRD Kab).

5	T-5	Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Caleg Nomor: 001/SPPDC/DPC.GIR-BN/VIII/2019
6	T-6	Fotokopi Penyerahan Perbaikan Calon Anggota DPRD Kab/Kota.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

1. Saksi Pemohon (Alfin Ronald Maniagasi), menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 17 Juli 2018 jam 8 lewat kami datang ke KPU kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta calon legislatif 2019. Pada waktu kami mendaftar, formasi kami adalah 5 sampai 2 perempuan dan 5 laki-laki, kemudian dalam penyampaian kepada Silon KPU dari saudara Alen. Sempat mengatakan bahwa ini tidak akan memenuhi syarat kalau 2 perempuan 5 laki-laki. Kemudian timbulah diskusi perbincangan kami untuk menyelamatkan Dapil 1 dan dapil 2, maka saudara Alen sampaikan bahwa harus keluarkan laki-laki untuk supaya didalam silon diterima dan memenuhi syarat, sehingga itu kami lakukan dan mengeluarkan dua laki-laki yaitu I di dapil I dan I di dapil II, setelah melakukan pengeluaran dua laki-laki dari dapil I dan II silon itu di trima dan masuk.
- Bahwa saksi menerangkan, di dalam PKPU yang saya tau bahwa perpindahan caleg dari dapil I ke dapil yang lain itu tidak bisa dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan, melakukan pergeseran caleg lintas dapil hanya untuk menyelamatkan partai dari kekosongan yang ada di dapil 3, sehingga saya mengeluarkan perempuan yang ada di dapil 2 kemudian saya masukan ke dapil 3 karena caleg perempuan di Dapil 3 (tiga) telah mengundurkan diri.
- bahwa saksi menerangkan, berdasarkan hal tersebut, secara pribadi dan partai datang terus ke KPU untuk membantu kami menyelamatkan dapil 3 karena mereka semua adalah anak-anak negeri yang kalau kita buang sayang, mereka punya potensi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

1. Saksi Termohon (Allen A. Pongoh), menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Teknis Pemilu dan Operator Silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 21:10 WIT Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor untuk mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berjumlah 25 orang.
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah menerima berkas dari Pemohon, Tim Verifikasi mengecek berkas pencalonan untuk Dapil 1 dan Dapil 2 keterwakilan perempuan tidak terpenuhi dengan formasi 5:2, yaitu 5 (lima) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, jadi menurut aturan maka perlu kita cek adalah surat pencalonan keterwakilan perempuan dan penempatan caleg perempuan itu yang paling utama, untuk partai gerindra sendiri dengan formasi 5:2 dan penempatan caleg perempuannya tidak memenuhi syarat, sehingga kedua dapil tersebut ada masalah.
- Bahwa saksi menerangkan, masalah pertama adalah penempatan caleg perempuan pada dapil 2 berada di nomor 4 dan 6, sedangkan penempatan caleg perempuan untuk dapil 1 sudah benar namun caleg perempuan kurang 1 sehingga berdasarkan aturan itu tidak dapat di terima. Sedangkan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Pemohon pada saat itu adalah hari terakhir, yaitu pada tanggal 17 Juli 2018.
- Bahwa saksi menerangkan, pengajuan caleg pada Dapil 1 dan Dapil 2 oleh Pemohon tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, maka Pemohon berdiskusi dengan saya dan pada saat itu, saya sampaikan bahwa kalau mau di terima berarti keterwakilan perempuannya harus terakomodir dengan syarat masukan caleg perempuan dengan formasi 4:3 itu baru caleg perempuan dengan kuotanya terpenuhi.
- Bahwa saksi menyampaikan, dalam diskusi itu Pemohon menyampaikan caleg perempuan sangat susah di dapat dan caleg perempuan tidak dapat di temui.
- Bahwa saksi menyampaikan, kalau memang hari ini di terima pencalonan DPRD Partai Gerindra, saran saya harus mengurangi masing-masing 1 (satu) laki-laki di dapil 1 dan di dapil 2.
- Bahwa saksi menerangkan, tanggal 22 adalah tahapan penyampaian kepada parpol tentang hasil verifikasi dan selanjutnya diberitahukan kelengkapan kekurangan berkas. Selanjutnya setelah diberitahukan kekurangan atau kelengkapan kekurangan waktu diberikan perbaikan. Jadi tanggal 24 s/d 31, ini tahapan masa perbaikan untuk kelengkapan berkas bagi yang sudah diverifikasi dan bagi yang memenuhi syarat berkas syarat pencalonan. Dan pada masa ini juga bagi caleg yang mengundurkan diri, bisa kita mencari pengganti pada masa perbaikan. Jadi pada masa pengunduran diri pada masa perbaikan bisa ada calon lain yang bisa ajukan, sekaligus

- dicalonkan. Selain itu ada lagi. Dimasa perbaikan ini parpol diberikan ruang jika calon bersangkutan 1 meninggal dunia 2 TMS berkas dan 2 mengundurkan diri, itu bisa diganti.
- Bahwa saksi menerangkan, kita coba untuk mengembalikan ibu Yuliyanti paraibabo untuk kembali ke dapil 2 namun aplikasi menolak. Karena penggantiannya hanya dilakukan sekali. Sedangkan di Dapil 2 sudah ada diajukan calon baru pengganti ibu Yulyanti Paraibabo yaitu ibu Agustina Mansnandifu (calon baru yang belum diajukan awal tanggal 17 Juli 2018).
 - Bahwa saksi menerangkan, ibu Yulyanti Paraibabo dipindahkan ke Dapil 3, yang semula telah ada ibu Aksamina Rumansara yang dinyatakan mengundurkan diri, dibuatkan surat pengunduran diri.
 - Bahwa saksi menerangkan, ibu Yulyanti Paraibabo yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pindah dari Dapil 2 ke Dapil 3 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga mengganggu keterwakilan perempuan 30% yang dalam aturan perundang-undangan, keterwakilan perempuan tidak memenuhi syarat 30%, maka Dapil tersebut tidak bisa diajukan oleh partai politik.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor dan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Mandat Nomor: 002/GIR-KAB BN/SM/VIII/2018, yang masing-masing telah mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/N/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan

Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 103 huruf c, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”
- b. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
- c. Pasal 468 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”

Menimbang, ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (3) “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Ayat (4) “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan

- e. memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7A "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Pasal 7B ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Biak Numfor (surat mandat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor), maka berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum yang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) disebutkan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota." Dan Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu:

ayat (1) "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.

ayat (2) "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon."

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 21 Agustus 2018 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa pengajuan daftar calon mulai tanggal 4 s/d 17 Juli 2018. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan tahapan pencalonan sebagaimana ketentuan tersebut.-----

Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan syarat pencalonan serta penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta verifikasi dokumen hasil perbaikan, KPU telah mengatur tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon

Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam memberikan penjelasan lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 1, Termohon telah melakukan penelitian terhadap pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Biak Numfor oleh Pemohon pada Dapil 1 (satu) dan Dapil 2 (dua) telah diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon berdasarkan Tanda Terima Formulir Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan (Daerah Pemilihan Biak Numfor 1) dan Tanda Terima Formulir Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan (Daerah Pemilihan Biak Numfor 2) **(Bukti T-4)** dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB II Huruf A poin 2 huruf c, yaitu memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah memindahkan bakal caleg atas nama Sdri. Yulyati Paraibabo yang diajukan awal pada Daerah Pemilihan 2 ke Daerah Pemilihan 3 disebabkan karena salah satu bakal caleg pada Dapil 3 atas nama Sdri. Aksamina Rumansara mengundurkan diri dari pencalonan legislatif **(Bukti T-5)**, namun tindakan Pemohon memindahkan Sdri. Yulyati Paraibabo ke Daerah Pemilihan lain (Dapil 3) tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan poin 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu "dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama yang

bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara.”-----

Menimbang, bahwa pengunduran diri Sdri. Aksamina Rumansara dari pencalonan legislatif pada masa perbaikan, maka Termohon harus berpedoman pada poin 4 huruf a angka 5 dan poin 5 huruf a, huruf b, dan huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa:

Poin 4 berbunyi: *Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi:*

a. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:

5. mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan.

Poin 5 berbunyi: *Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:*

a. bakal calon pengganti dapat berasal dari:

1. bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau disetiap Dapil;

b. penggantian bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana pada angka 4 huruf a, tidak mengubah nomor bakal calon yang ganti.

e. penggantian calon wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap dapil.

Menimbang, bahwa pengunduran diri Sdri. Aksamina Rumansara dari pencalonan (**Bukti T-5**) pada Daerah Pemilihan 3 yang mengakibatkan Daerah Pemilihan 3 Tidak Memenuhi Syarat karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga untuk memastikan terpenuhinya Daftar Bakal Calon yang memuat 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah

pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka setelah Termohon menerima surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagaimana poin 4 huruf a angka 5, Termohon wajib mengingatkan dan menyampaikan kepada Pemohon untuk segera mengajukan bakal calon pengganti sebagaimana Petunjuk Teknis poin 5 huruf a, huruf b, dan huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas dan atas dasar perlakuan adil dan prinsip terbuka serta kesetaraan terhadap semua Partai Politik dalam pencalonan dan terpenuhinya Daerah Pemilihan 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setelah pengunduran diri Sdri. Aksamina Rumansara dari pencalonan pada Dapil 3 tersebut, Termohon wajib mengingatkan dan menyampaikan kepada Pemohon untuk mengajukan penggantian terhadap bakal calon pengganti dengan memperhatikan ketentuan 30% bakal calon perempuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a, huruf b, dan huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.---

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan penggantian bakal calon DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Dapil 3 dari Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor selama 3 x 24 jam terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Biak Numfor oleh 1) Simon Yason Mandowen, SP., 2) Kasim Abdul Hamid, SHI., M.H., 3) Maria Lowisa Ampnir, SP. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh 1) Simon Yason Mandowen, SP., 2) Kasim Abdul Hamid, SHI., M.H., 3) Maria Lowisa Ampnir, SP. masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dan dibantu oleh Richard Ortiz Rumbiak, S.Sos. yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR

Simon Y. Mandowen, SP. Kasim A Hamid, SHI. M.H. Maria L. Ampnir, SP.
Ketua,- Anggota,- Anggota,-

Sekretaris,

Demianus Mamoribo, S.H.

